



P U T U S A N

Nomor : 0283/Pdt.G/2011/PA.AGM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGUGAT umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, selanjutnya disebut **PENGUGAT**

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, selanjutnya disebut **TERGUGAT**

Pengadilan Agama tersebut;
Setelah memeriksa berkas perkara;
Setelah mendengar keterangan Pengugat dan saksi- saksi Pengugat di muka persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 23 September 2011 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dalam register gugatan Nomor : 0283/Pdt.G/2011/PA.AGM tanggal 23 September 2011 dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 19 Mei 2011, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 110/18/V/2011, tanggal 20 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua di Desa Air Baus II selama 5 hari, setelah itu mengadakan perayaan pernikahan pula ditempat orang tua Tergugat di Desa Giri Kencana, Kecamatan Ketahun setelah 4 hari sesudah perayaan tersebut Penggugat kembali ke tempat orang tuanya di Desa Air Baus karena sakit, dan dalam



pernikahan tersebut belum pernah melakukan hubungan suami isteri;

3. Bahwa, dalam membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah dirasakan rukun dan harmonis, karena pernikahan tersebut dilaksanakan atas kehendak orang tua kedua belah pihak, dengan kata lain dijodohkan tanpa ada persetujuan antara Penggugat dan Tergugat tersebut;

4. Bahwa, selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat, yang hingga saat ini berjalan selama 3 bulan lebih, dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali rukun serta tidak ada pula diberi nafkah oleh Tergugat;

5. Bahwa, usaha keluarga untuk merukunkan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dilaksanakan, akan tetapi tidak berhasil;

Berdasarkan alasan - alasan yang Penggugat kemukakan di atas, Penggugat berkesimpulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu Penggugat mohon



kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri menghadap ke persidangan, akan tetapi Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menunjuk orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya yang sah, berdasarkan Berita Acara Panggilan dari Jurusita Pengadilan Agama Arga Makmur, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut pada tanggal 30 September 2011 dan 07 Oktober 2011 dengan berita acara panggilan Nomor : 0283/Pdt.G/2011/PA.AGM dan tidak



ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan hukum yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap bersabar dan berusaha untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa upaya mediasi tidak layak dilaksanakan disebabkan Tergugat tidak pernah hadir memenuhi panggilan persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa Photo copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 110/18/V/2011 tanggal 20 Mei 2011 (bukti P.1);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Penggugat, Penggugat telah pula menghadirkan dua (2) orang saksi yang bernama :

1. **SAKSI I**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga dekat Penggugat ;



- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri saksi hadir waktu pernikahan;
- Bahwa sebelumnya menikah antara Penggugat dan Tergugat saling kenal akan tetapi tidak saling berpacaran dan pernikahan mereka bukan didasarkan suka sama suka namun dijodohkan oleh pihak orang tua Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sebelum dijodohkan antara Penggugat dan Tergugat menolak perjodohan tersebut akan tetapi karena patuh dengan keinginan orang tua, antara Penggugat dan Tergugat jadi menikah;
- Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat selama 4 hari, kemudian pada saat orang tua Penggugat pulang Penggugat juga ikut pulang;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah dirasakan rukun dan harmonis dan juga antara Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak pernah melakukan hubungan suami isteri;

- Bahwa Penggugat menolak untuk melakukan hubungan suami isteri dan memaksakan orangtua Penggugat agar tetap menemani Penggugat dan tidur satu kamar dengan Penggugat dirumah Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah merukunkan antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil

2. **SAKSI II**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA memberi keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara kandung Penggugat ;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, saksi hadir waktu pernikahan tersebut;
- Bahwa sebelum menikah antara Penggugat dan Tergugat sudah saling kenal akan tetapi tidak



berpacaran;

- Bahwa pernikahan antara penggugat dan Tergugat karena dijodohkan oleh kedua orang tua;
- Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat selama 4 hari kemudian ketika orang tua Penggugat pulang Pengugat juga ikut pulang;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setahu saksi tidak pernah rukun karena Penggugat tidak mau melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat dan juga Penggugat tidak senang menikah dengan Tergugat karena dijodohkan oleh orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi- saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan menyatakan



tidak akan mengajukan apapun lagi serta mohon Majelis Hakim mengabulkan gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk kepada hal-hal yang tercatat dalam berita acara bersangkutan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah mohon di ceraikan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah sengketa perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasannya yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perkara ini termasuk kewenangan Absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti P.1, telah terpenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya telah terbukti Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Penggugat dan Tergugat berkualitas



untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil, oleh karenanya gugatan tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut, tidak datang menghadap ke persidangan tanpa alasan yang sah, Tergugat harus harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar Penggugat bersabar dan kembali membina rumah tangga yang rukun bersama Tergugat, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa upaya mediasi berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tidak layak untuk dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir memenuhi panggilan di persidangan;- -----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan pokok bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah



dirasakan rukun dan harmonis dan juga pernikahan antara Penggugat dan Tergugat atas dasar perjodohan kedua orang tua sehingga tidak ada rasa cinta;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat sebagaimana tersebut telah pula dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi Penggugat di persidangan masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut disampaikan di dalam persidangan, mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, keterangan diberikan mengenai peristiwa yang dialami, didengar, dan dilihat sendiri dan mempunyai sumber pengetahuan yang jelas serta saling bersesuaian satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat formal dan syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa dari dalili-dalil Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi di muka persidangan, maka telah terungkap fakta sebagai berikut;

- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri;
- Bahwa pernikahan antara Penggugat dan tidak pernah dirasakan rukun dan harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat tidak senang atas pernikahan mereka sebab pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dijodohkan oleh kedua orang



tua;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah dari kediaman bersama selama kurang lebih 3 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa apabila dalam rumah tangga antara suami isteri tidak ada rasa saling mencintai dan mereka tidak mau tinggal bersama maka rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta untuk mewujudkan rumah tangga sakinah, mawaddah, dan rahmah, sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sulit tercapai karena itu gugatan Penggugat memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tak melawan hukum, sedangkan Tergugat tidak hadir, berdasarkan ketentuan Pasal 149 Rbg Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan



tersebut di atas dan sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo SEMA RI Nomor : 28/TUADA-AG/X/02 tanggal 21 Oktober 2002, bahwa perceraian harus dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah ditempat dilangsungkan perkawinan dan diwilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang hukum perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan semua peraturan perundang- undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;



3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Hulu Palik, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketahun dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara, guna dicatat perceraian tersebut;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 374.000, (Tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Arga Makmur dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Dzulqaidah 1432 Hijriyah, oleh kami Drs. H. SAEFUDDIN TURMUDZY, M.H. sebagai Ketua Majelis Hakim, M. SAHRI, S.H. dan Drs . SIRJONI. masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim yang dihadiri oleh Hakim Anggota dengan



dibantu oleh JAWAHIR, S.H. sebagai Panitera Pengganti
serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya
Tergugat;

Ketua Majelis Hakim,

Drs. H. SAEFUDDIN TURMUDZY, M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

M. SAHRI, S.H.

Drs. SIRJONI.

Panitera Pengganti

JAWAHIR, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|---------------------------------|-------|--------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | = Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | = Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan Penggugat 1x | = Rp | 75.000,- |
| 4. Biaya panggilan Tergugat 2x | = Rp | 208.000- |
| 5. Biaya Redaksi | = Rp. | 5.000,- |
| 6. Biaya Materai | = | <u>Rp. 6.000,-</u> |

Jumlah

Rp. 374.000,-

(Tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)